



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08022310113274020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT PERDANA INVESTAMA MINA   |
| 2. NPWP  | : 09.627.935.0-102.2000   |
| 3. Alamat Kantor   | : Wisma 46, Kota BNI, Lantai 47-50, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Desa/Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta |
| No. Telepon  | : 0215748514  |
| Email  | : korporat@perdanamina.com  |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10296   |
| 6. Judul KBLI  | : Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya   |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar   |
| 8. Lokasi Usaha  |   |
| a. Alamat  | : Komplek Pelabuhan Perikanan Kejawan   |
| b. Desa/Kelurahan  | : Pegambiran  |
| c. Kecamatan   | : Lemah Wungkuk   |
| d. Kabupaten/Kota  | : Cirebon   |
| e. Provinsi  | : Jawa Barat  |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran  |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 4.590,76 M <sup>2</sup>   |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui                    | : Lihat lampiran  |
| 2. Luas tanah yang disetujui                             | : 4.590,76 M <sup>2</sup>   |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang                    | : Transportasi (TR)   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10296   |
| 5. Judul KBLI  | : Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya   |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan                              | : 70%   |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan                             | : Maksimum 4.2  |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan                               | : -   |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang    | : Bersyarat dengan syarat untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki persetujuan lingkungan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) Bersyarat dengan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : pada jalan dengan ruang milik jalan (rumija) lebih dari 8 meter, maka GSB minimum  $(0,5 \times \text{lebar rumija}) + 1$  meter dihitung dari tepi bagian dalam bahu jalan dan/atau tepi terluar jalur lalu lintas  
jalan dengan rumija kurang dari 8 meter, maka GSB minimum  $0,5 \times \text{lebar rumija}$  dihitung dari tepi bagian dalam bahu jalan dan/atau tepi terluar jalur lalu lintas  
pada jalan gang untuk fungsi hunian GSB minimum sekurang-kurangnya minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas pagar kavling bangunan  
pada zona dan sub zona yang tidak dapat memenuhi ketentuan GSB minimum dapat dilakukan melalui penyediaan pedestrian yang ditetapkan oleh Keputusan Wali kota  
ketentuan GSB 0 (nol) meter berlaku pada ruas jalan : ruas Jalan Kanggraksan.ruas Jalan Lawanggada.ruas Jalan Nyi Mas Gandasari.ruas Jalan Jagasatru.ruas Jalan Kanoman.ruas Jalan Karang Getas.ruas Jalan Kasepuhan.ruas Jalan Kebon Blimbing.ruas Jalan Kutagara.ruas Jalan Masjid Merah (Ters. Pekarungan).ruas Jalan Pandesan.ruas Jalan Pangeran Suryanegara.ruas Jalan Pasuketan.ruas Jalan Pekalangan.ruas Jalan Pekalipan.ruas Jalan Pekiringan.ruas Jalan Petrataan.ruas Jalan Syeh Syarief Abdurrachman.ruas Jalan Tentara Pelajar.ruas Jalan Winaon.ruas Jalan Parujakan.ruas Jalan Lemahwungkuk.ruas Jalan Talang.ruas Jalan Kalibaru Selatan.ruas Jalan Astanagarib.ruas Jalan Basalamah.ruas Jalan Gudang.ruas Jalan Kantor.ruas Jalan Kebon Balok.ruas Jalan Kebon Cai.ruas Jalan Kebonpring.ruas Jalan Kendururan.ruas Jalan Kolektoran.ruas Jalan Panjunan.ruas Jalan Pekarungan.ruas Jalan Pelabuhan.ruas Jalan Pesayangan.ruas Jalan Stasiun.ruas Jalan Sukalila Selatan.ruas Jalan Siliwangi Pertokoan
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : **Minimum 10%**
- d. Koefisien Tapak Basement : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 08 Februari 2023

a.n. Wali Kota Cirebon  
Kepala DPMPTSP  
Kota Cirebon,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



## LAMPIRAN

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 08022310113274020

Tabel Koordinat yang dimohonkan

| No. | Bujur             | Lintang            |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1   | 108.5810112053446 | -6.733979139735584 |
| 2   | 108.5816966763552 | -6.733587513302432 |
| 3   | 108.5819494909658 | -6.733986366392508 |
| 4   | 108.5812634084344 | -6.734368383531897 |
| 5   | 108.5810112053446 | -6.733979139735584 |

Tabel Koordinat yang disetujui

| No. | Bujur             | Lintang            |
|-----|-------------------|--------------------|
| 1   | 108.5810112053446 | -6.733979139735584 |
| 2   | 108.5816966763552 | -6.733587513302432 |
| 3   | 108.5819494909658 | -6.733986366392508 |
| 4   | 108.5812634084344 | -6.734368383531897 |
| 5   | 108.5810112053446 | -6.733979139735584 |



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik